



PENETAPAN

SALINAN
Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :

Arief Rahman Hakim Abdul, S.Pd, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON I**";

Nuriaty Wariki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, sebagai "**PEMOHON II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 29 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah sejak perkawinan pada tanggal 27 September 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 10/03/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa;



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak perempuan bernama SILFA KATILI, umur 1 tahun 4 bulan, anak dari pasangan Rismunandar Katili dan Miskawaty Lagawendo;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan memperlakukan anak tersebut dengan baik serta penuh rasa kasih sayang dan akan memenuhi hak-hak anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa demi menunjang kewajiban dan tanggung jawab Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak tersebut, secara ekonomi Pemohon I dan Pemohon II mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta) per bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa cukup mampu merawat dan memberikan pendidikan yang layak terhadap anak tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa orangtua kandung dari anak tersebut tergolong keluarga yang kurang mampu;
7. Bahwa sejak anak tersebut berumur 4 (empat) bulan setengah telah diserahkan secara ikhlas oleh orang vtua kandungnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa anak tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I yakni ibu kandung anak tersebut adalah keponakan Pemohon I;
9. Bahwa tindakan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial;
10. Bahwa tindakan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut sudah melalui kesepakatan dengan orang tua kandung anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak tersebut dengan niat ibadah dan untuk membantu meringankan biaya hidup orang tua kandung anak tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama Silfa Katili, jenis kelamin perempuan yang dilahirkan oleh ibunya bernama Miskawaty Lagawendo pada tanggal 08 Desember 2012 tersebut secara sah sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekwensi dari perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan baik oleh Pemohon I maupun oleh Pemohon II;

Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Ibu kandung calon anak angkat tersebut yang bernama Miskawaty Lagawendo yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I adalah kenal paman saya yakni ibu saya dengan Pemohon I sepupu;
- Bahwa benar calon anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung saya bernama Silfa Katili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah saya serahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berumur 4 bulan;
- Bahwa saya telah ikhlas memberikan calon anak angkat tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu mengasuh anak saya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nilah Nomor 10/03/IX/1995 tanggal 27 September 1995 atas nama Arif Rahman Hakim dan Nuriaty Dewi Wariki yang di kekeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Madidi Kabupaten Minahasa P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 263/2/X/2011 tanggal 26 September 2011 atas nama Rismunandar Katili dan Miskawaty Lagawendo yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-26032013-0011 atas nama Silfa Katili yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571051402080047 tanggal 26 September 2012 atas nama Arief Rahman Hakim Abdul yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo (P.4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571080211120004 tanggal 02 Nopember 2012 atas nama Miskawaty Lagawendo yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (P.5);
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Gorontalo Nomor 800/DINSOS-PRS/2245/15IV/2014 tanggal 16 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 tentang permohonan izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Inddonesia (P.6);

7. Fotokopi Daftar Gaji Golongan III Universitas Negeri Gorontalo atas nama Arief Rahman Hakim Abdul (P.7).
8. Fotokopi Kirtu Penduduk Nomor 7571050809690003 atas nama Arief Rahman Hakim Abdul (P.8).

Bukti-bukti surat tersebut di atas baik asli maupun yang berbentuk fotokopi telah dilegalisir serta telah diberi meterai yang cukup;

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Medani Abdul, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Arief Rhman Hakim kenal sepupu saksi dan Pemohon II adalah isterinya;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak yakni anak dari Harismunandar dan Miskawaty yang bernama Silfa Katili berumur 1 tahun 4 bulan, termasuk cucu saksi karena ibunya adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi ketahui baik Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu memelihara dan mengasuh anak tersebut termasuk 2 (dua) orang anak kandungnya;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang taat beribadah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahim Abdul, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Heledulaa, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Arief Rahman Hakim Abdul adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah isterinya;
- Bahwa saksi ketahui maksud Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengangkat anak bernama Silfa Katili;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sejak umur 4 bulan sudah diambil dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon anak angkat tersebut adalah kenal sebagai kemanakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu memelihara dan mengasuh calon anak angkat tersebut;
- Bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II taat beribadah;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1 sebagai akta otentik menerangkan peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon I (Arief Rahman Hakim Abdul) dan Pemohon II (Nuriaty Wariki) sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.2 sebagai akta otentik menerangkan peristiwa perkawinan orang tua calon anak angkat, sehingga harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti orang tua calon anak angkat Rismunandar Katili dan Miskawaty Lagawendo adalah sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang bertanda P.3 sebagai akta otentik yang menerangkan kelahiran Silfa Katili, sehingga harus dinyatakan terbukti Silfa Katili adalah anak kandung dari Rismunandar Katili dan Miskawaty Lagawendo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4 sebagai akta otentik menerangkan Arief Rahman Hakim Abdul sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Pemohon II (isteri) dan Wahyuningsi Ratnasari Abdul (anak), Moh. Ammar Raihan Abdul (anak), bukti mana memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan 3 (tiga) orang anggota keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.5 sebagai akta otentik menerangkan Miskawaty Lagawendo sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Khaifah Aulya Katili (anak), Silfa Katili (anak), bukti mana memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti orangtua (ibu) calon anak angkat sebagai kepala keluarga dengan 2 (dua) orang anggota keluarga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.6 berupa pemberian ijin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo kepada Arief Rahman Hakim Abdul dan Nuriaty Wariki untuk mengangkat seorang anak bernama Silfa Katili Warga Negara Indonesia yang lahir di Gorontalo pada tanggal 08 Desember 2012, bukti mana telah dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga memenuhi syarat sebagai akta otentik dan oleh karenanya Arief Rahman Hakim Abdul dan Nuriaty Wariki harus dinyatakan telah memperoleh izin untuk mengangkat anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.7 menerangkan Arief Rahman Hakim Abdul berpenghasilan sebesar Rp.3.738.400,- setiap bulan, sehingga harus dinyatakan terbukti Arief Rahman Hakim Abdul mempunyai kemampuan dari segi ekonomi untuk membiayai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.8 sebagai akta otentik menerangkan Arief Rahman Hakim Abdul sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Pemohon I harus dinyatakan beragama Islam dan Warga Negara Indonesia (WNI), hal ini didasarkan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon sendiri dalam permohonannya dan dikuatkan dengan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak angkat sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk mendapat kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan putusan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam dan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan prinsip-prinsip dasar pengangkatan anak sebagai berikut :

1. Bahwa, pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
2. Bahwa, dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya maupun keluarga orang tuanya;
4. Bahwa, bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sesuai penjelasan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;
5. Bahwa, pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas;
6. Bahwa, untuk pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang diangkat dengan calon orang tua angkat;
7. Bahwa, dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak;
8. Bahwa, pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya telah bermaksud untuk mengangkat anak bernama **Silfa Katili** yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri (Rismunandar Katili dan Miskawaty Lagawendo), demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut serta untuk mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa ibu kandung telah memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya bahwa mereka telah menyetujui maksud Pemohon dan rela serta ikhlas menyerahkan anak kandungnya tersebut sebagai anak angkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I dan Pemohon II, mengingat keadaan ekonomi orang tua kandung kurang mampu, dan demi masa depan serta kesejahteraan sendiri oleh calon anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengambil dari orang tuanya sejak calon anak angkat tersebut berumur 4 bulan hingga sekarang, telah merawat dan mengasuhnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu secara moril dan materiil untuk menjadi orang tua angkat bagi calon anak angkat (Silfa Katili), karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil disamping telah mempunyai penghasilan tetap, juga punya tambahan penghasilan dari usaha yang lain, dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama Islam serta dikenal berkepribadian baik, baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dinyatakan bahwa syarat calon orang tua angkat adalah berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun, dimana fakta yang ditemukan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II selaku calon orang tua angkat (COTA) status menikahnya kurang lebih 9 (sembilan) tahun karena menikah tahun 1995, sehingga syarat dimaksud telah dipenuhi oleh para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat menjadi orang tua angkat sebagaimana maksud pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Majelis Hakim menilai, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II yang berinisiatif dalam perkara ini serta berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak bernama SILFA KATILI lahir tanggal 08 Desember 2012 oleh Pemohon I (Arif Rahman Hakim Abdul S.Pd) dan Pemohon II (Nuriaty Wariki).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Dra. Medang, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Djufri Bobihu, S.Ag., SH	Drs. Ramlan Monoarfa, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd	
Dra. Medang, MH	
	Panitera Pengganti,
	ttd
	Husin Damiti, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : **Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

Salinan penetapan sesuai aslinya

Gorontalo, Tanggal 3 Juni 2014

Wakil Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Dra. Cindrawati S Pakaya

Catatan :

Diberikan atas permintaan Pemohon I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)